

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Alasan Notaris menolak meresmikan akta konvensional ialah karena urusan syariat agama. Pilihan yang dijalani Notaris yang hanya meresmikan akta yang bersifat syariah karena panggilan hati untuk tunduk dan patuh terhadap prinsip keimanan yang ia jalani. Hal tersebut, didasari oleh perintah di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, “*Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melaknat pemakan riba (rentenir), penyetor riba (nasabah yang meminjam), penulis transaksi riba (sekretaris) dan dua saksi yang menyaksikan transaksi riba, semuanya sama dalam dosa.*” (HR. Muslim No. 1598). Keberadaan Notaris yang menolak meresmikan akta konvensional karena menjalankan prinsip syariah saat ini keberadaannya masih dipandang sebelah mata atau dianggap asing karena jumlah mereka yang masih sedikit. Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* mengabarkan bahwa di akhir zaman yang namanya kebaikan dan sebab kebaikan itu sedikit. Sebaliknya, kejelekan dan sebabnya banyak. Ketika itu, orang-orang yang berpegang dengan agama Islam yang *haq* sangat sedikit, dalam keadaan mereka harus menanggung keadaan yang payah dan kesulitan yang besar, seperti orang yang menggenggam bara api. Notaris yang menolak meresmikan akta konvensional dalam pelayanan publik merupakan suatu hak yang dimiliki Notaris sebagai warga negara, dimana negara wajib untuk mengakomodasi hak-hak bernegara dari setiap warga negaranya.
2. Notaris yang menolak meresmikan akta konvensional dalam pelayanan publik melanggar ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris karena hal tersebut belum diatur

di dalam peraturan perundang-undangan. Notaris yang demikian dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (11) UUJN, yakni: *“Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l dapat dikenai sanksi berupa: a. peringatan tertulis; b. pemberhentian sementara; c. pemberhentian dengan hormat; atau d. pemberhentian dengan tidak hormat.”* Sudah seharusnya pemerintah dan pembuat undang-undang untuk membuat suatu peraturan perundang-undangan yang dapat memfasilitasi keberadaan Notaris-Notaris yang berpraktik syariah (menolak meresmikan akta konvensional dalam tugas jabatannya sebagai Notaris).

B. Saran

1. Notaris yang berpraktik syariah wajib untuk terus meningkatkan kemampuan dan pemahaman terhadap praktik bisnis syariah yang sesuai dengan ketentuan, baik ketentuan di dalam Al-Quran, Al-Hadis, maupun peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang praktik bisnis syariah di Indonesia, guna menjamin kualitas dan kebenaran akta yang mengandung prinsip yang dibuatnya.
2. Pemerintah dan Lembaga Pembuat Undang-Undang secara bersama-sama mengeluarkan suatu regulasi tentang keberadaan Notaris Syariah di Indonesia mengingat perkembangan yang pesat dari perekonomian syariah di Indonesia, dan juga menjamin hak bernegara dari Notaris yang memilih untuk berpraktik sesuai dengan syariat agamanya.